



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Iskandar Alias Pak Is Bin H Jamaludin Alm
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/25 September 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tritura Gg.Angket Dalam Rt/Rw 001/004
Kel.Tanjung Hilir Kec.Pontianak Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : buruh harian lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Abdul Hadi Alias Dul Obeng Bin Arrani Alm
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/13 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Paralel Tol Rt/Rw 002/001 Kel.Tanjung Hilir
Kec.Pontianak Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : buruh harian lepas

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 239/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa ISKANDAR Alias Pak IS Bin H JAMALUDIN (Alm), Dkk, bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman secara bersama-sama" sebagaimana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I ISKANDAR Alias Pak IS Bin H JAMALUDIN (Alm), dan Terdakwa II ABDUL HADI Alias DUL OBENG Bin ARRANI (Alm) masing-masing, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) Helai jaket warna merah merk Adidas dengan robek dibagian punggung sebelah kiri belakan

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I ISKANDAR Alias Pak IS Bin H JAMALUDIN (Alm), Dkk dan Terdakwa II ABDUL HADI Alias DUL OBENG Bin ARRANI (Alm) sekira pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Tanjung Pulau Jalan Baladewa Beting Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memaksa orang lain supaya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan , tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat diatas sekitar Pukul 18.00 Wib saat saksi korban Alfian Saladin sedang bermain slot mesin di daerah beting, tiba-tiba Terdakwa I datang bersama dengan Terdakwa II dan langsung menghampiri saksi korban, Terdakwa I langsung memiting saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, dan saksi korban langsung berontak dari pitingan tersebut, lalu Terdakwa I mengeluarkan Pisau yang berukuran sekitar 20 Cm dari samping badannya dan langsung menodongkannya ke arah perut saksi korban, sedangkan terdakwa II juga mengeluarkan pisau miliknya yang berukuran sekitar 30 Cm dan langsung mengibaskan pisaunya ke arah punggung saksi korban yang mengakibatkan jaket milik saksi korban robek. Selanjutnya para terdakwa langsung menarik baju (menyeret) saksi korban sambil para terdakwa mengatakan “*bagus kau diam dan ikot jak, kalau tidak nanti kami tikam kau*” akhirnya dengan keadaan terpaksa saksi korban mengikuti perintah dari para terdakwa. Setelah itu sesampainya di depan rumah susun di Jalan Baladewa Gg.Angket Kec.pontianak Timur para terdakwa dan saksi korban bertemu dengan saksi M.Dwi Cahyo, selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Saksi M.Dwi Cahyo “apakah benar saksi korban yang telah menyekap saksi M.Dwi Cahyo di daerah Siantan”, lalu saksi M.Dwi Cahyo menjawab bahwa saksi korban tidak melakukan hal tersebut, melainkan saksi korban telah membantu saksi M.Dwi Cahyo saat bertemu dengan saudara Mastub. Setelah mendengar hal tersebut akhirnya saksi korban pun dilepaskan oleh para terdakwa karena kesalahpahaman itu. Selanjutnya para terdakwa, saksi korban dan saksi M.Dwi Cahyo pergi ke salah satu rumah yang berada di beting untuk menggunakan sabu secara bersama-sama.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP . -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ALFAN SALADIN Bin SALADIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi yang menjadi korban pengancaman ialah saksi sendiri, sedangkan pelakunya ialah Iskandar Als Is dan Abdul Hadi Als Dul Obeng;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 19.00 wib di depan rumah susun Jl. Baladewa Gg. Angket Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa pada saat itu sdr ISKANDAR dan Sdr DOEL OBENG masing-masing telah mengeluarkan senjata tajam nya yaitu berupa pisau yang memiliki panjang sekira 30 Cm. Adapun saat itu sdr ISKANDAR mengetuk kepala saksi dengan menggunakan pisau tersebut sedangkan Sdr DOEL OBENG membeset kan pisau tersesbut ke arah punggung bagian belakang saksi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 17.00 wib saksi sedang bermain judi slot di Beting. Kemudian Sdr ISKANDAR bersama Sdr DOEL OBENG datang menghampiri saksi, lalu Sdr ISKANDAR menggunakan tangan kanannya memiting saksi kemudian saksi memberontak kepada Sdr ISKANDAR yang memiting saksi. Setelah itu, Sdr ISKANDAR mengeluarkan pisau yang ada disamping badan kirinya lalu Sdr ISKANDAR menodongkan pisau tersebut ke arah perut saksi dan saksi masih memberontak. Kemudian Sdr DOEL OBENG mengeluarkan pisau yang ada di badannya lalu Sdr DOEL OBENG membeset punggung saksi menggunakan pisau hingga jaket merah saksi bagian punggung robek. Setelah itu, Sdr DOEL OBENG menyeret saksi dengan cara menarik baju saksi sampai ke depan rumah susun di Jl. Baladewa Gg. Angket Kec. Pontianak Timur. Setelah sampai disana, Sdr ISKANDAR dan Sdr DOEL OBENG mempertemukan saksi dengan Sdr IYO untuk ditanyakan terkait Sdr ISKANDAR mendapat informasi dari orang Beting bahwa saksi telah menyekap Sdr IYO di wilayah Siantan, Kemudian Sdr IYO memberitahu kepada Sdr ISKANDAR dan Sdr DOEL OBENG bahwa Sdr IYO tidak pernah di sekap oleh saksi di wilayah Siantan namun Sdr IYO memberitahu kepada saksi bahwa saksi telah menolong Sdr IYO saat bertemu dengan Sdr MASTUP. Setelah Sdr ISKANDAR dan Sdr DOEL

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBENG mendengar hal tersebut, Sdr ISKANDAR dan Sdr DOEL OBENG menawarkan saksi minum es di Gang Angket. Setelah itu, Sdr HANAFI dari Siantan ada menelpon video call kepada Sdr ISKANDAR untuk menanyakan saksi apakah ada bersama Sdr ISKANDAR dan kemudian Sdr ISKANDAR memberitahu kepada Sdr HANAFI bahwa saksi ada bersama Sdr ISKANDAR sambil melihatkan muka saksi divideo call kepada Sdr HANAFI. Namun Sdr HANAFI mengira bahwa Sdr ISKANDAR ada apa-apanya dengan saksi padahal tidak ada apa-apa. Kemudian ada keluarga Sdr ISKANDAR menelpon kembali Sdr ISKANDAR untuk memberitahu bahwa ada keluarga saksi yang sedang mencari saksi, namun Sdr ISKANDAR hanya diam saja dan Sdr DOEL OBENG berkata "BAHAYA NI MULUT ORANG", kemudian Sdr DOEL OBENG langsung menyuruh saksi untuk pulang kerumah dan Sdr DOEL OBENG memberitahu kepada saksi untuk disampaikan kepada keluarga saksi bahwa saksi tidak ada apa-apa dengan Sdr ISKANDAR dan Sdr DOEL OBENG. Selanjutnya saksi langsung pergi ke Jl. Baladewa untuk menyusul keluarga saksi yang sedang mencari saksi, setelah saksi sampai, saksi bertemu dan yang saksi melihat ada Sdr MASTUP, Sdr HOSIN, Sdr MAT SIRI, Sdr RAHMAT, Sdr RESTU sedang membawa senjata tajam dan Sdr MBAH SIRI tidak ada membawa senjata tajam. Kemudian Sdr MBAH SIRI menanyakan saksi apakah baik-baik saja dan saksi menjawab saksi baik-baik saja dan tidak ada terjadi apa-apa dengan saksi.

- Bahwa saksi menerangkan cara sdr ISKANDAR dan Sdr DOEL OBENG melakukan pengancaman kepada saksi pada saat itu dengan menggunakan pisau dan juga mengatakan kepada saksi agar mengikuti perintah terdakwa dengan mengatakan "ikut dulu dan kalau macam-macam nanti kutikam kau", hal tersebut membuat saksi ketakutan dan akhirnya mengikuti apa yang para terdakwa perintahkan;

- Bahwa saksi menerangkan antara saksi dan para terdakwa telah melakukan perdamaian atau salingmemaafkan dan telah dibuat surat perdamaian.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RESTU KRISTIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pengancaman ialah saudara ALFAN SALADIN Als ALFAN Bin SALADIN;
- Bahwa yang menjadi pelakunya ialah Iskandar Als Is dan Abdul Hadi Als Dul Obeng;
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 19.00 wib di Tanjung Pulau Jl. Baladewa Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa adapun pada saat kejadian saksi sedang berada tidak jauh dari tempat Sdra ALFAN SALADIN Als ALFAN Bin SALADIN menjadi korban pengancaman tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan adapun saksi tidak mengetahui permasalahan apakah antara Sdra ISKANDAR dan Sdra ABDUL HADI Als DOL OBENG dan Sdra ALFAN SALADIN Als ALFAN Bin SALADIN sehingga mereka berdua melakukan pengancaman terhadap Sdra ALFAN SALADIN Als ALFAN Bin SALADIN tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan adapun para terdakwa Sdra ISKANDAR dan Sdra ABDUL HADI Als DOL OBENG melakukan pengancaman terhadap Sdra ALFAN SALADIN Als ALFAN Bin SALADIN berawal ketika Sdra ALFAN SALADIN Als ALFAN Bin SALADIN di panggil dengan Sdra ISKANDAR dengan cara "FAN-FAN SINILOK" kemudian Sdra ALFAN menjawab "APE?", setelah di panggil kemudian Sdra ISKANDAR dan Sdra ABDUL HADI Als DOL OBENG langsung mendatangi Sdra ALFAN SALADIN Als ALFAN Bin SALADIN, setelah mendatangi kemudian Sdra ISKANDAR langsung memiting kepala Sdra ALFAN SALADIN dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau dan Sdra ABDUL HADI Als DOL OBENG yang berdiri disamping kiri Sdra ALFAN SALADIN Als ALFAN Bin SALADIN kemudian dengan menggunakan tangan kiri dengan memegang senjata berupa pisau menodongkan senjata tersebut kearah leher Sdra ALFAN SALADIN Als ALFAN Bin SALADIN dan pada melakukan pengancaman tersebut Sdra ISKANDAR dan Sdra ABDUL HADI Als DOL OBENG juga ada berkata kepada Sdra ALFAN SALADIN Als ALFAN Bin SALADIN dengan cara "JANGAN BANYAK HAL NANTI KU TIKAM KAU";

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan adapun Sdra ISKANDAR dan Sdra ABDUL HADI Als DOL OBENG melakukan pengancaman tersebut terhadap Sdra ALFAN SALADIN Als ALFAN Bin SALADIN dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau;
- Bahwa Sdra ISKANDAR mengibas-ngibaskan pisau yang di pegang nya sebanyak 6 kali tapi tidak mengenai Sdra ALFAN SALADIN Als ALFAN Bin SALADIN dan setelah itu Sdra ABDUL HADI Als DOL OBENG juga ikut mengibaskan pisau yang di pegangnya dengan tangan kiri tersebut sebanyak 7 kali dan kibasan nya terkena jaket yang digunakan Sdra ALFAN SALADIN Als ALFAN Bin SALADIN hingga robek di sebelah punggung kiri, setelah terkena sabetan senjata tajam jaketnya kemudian karna takut Sdra ALFAN SALADIN Als ALFAN Bin SALADIN langsung diam dan langsung di Tarik tangan kanan nya dengan Sdra ISKANDAR dan kemudian di piting lagi langsung di bawa pergi ke rumah Sdra ISKANDAR.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **Iskandar Alias Pak Is Bin H.Jamaludin (Alm)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah pengancaman;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi korbannya ialah saudara Alfian;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi pelakunya ialah terdakwa bersama-sama dengan saudara Abdul Hadi Als Dul Obeng;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa dan sdr ABDUL HADI Als DUL OBENG melakukan penyekapan atau membawa paksa sdr ALFAN ke dalam kampung beting tersebut Terdakwa dan sdr ABDUL HADI Als DUL OBENG ada menggunakan senjata tajam berupa pisau yang mana pada saat itu sdr ABDUL HADI Als DUL OBENG ada mengancamnya dengan menggesekan pisau Terdakwa ke arah punggung sdr ALFAN dan mengenai jaket warna merahnya sedangkan Terdakwa memukul kepala sdr ALFAN dengan pisau yang pada saat itu menggunakan topi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan sdr ABDUL HADI Als DUL OBENG memang ada mengatakan kepada sdr ALFAN dengan kata “ bagus kau diam dan ikot yak, kalau tadan nanti ku tikam kau”;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah melakukan dan mengkonfirmasi kepada sdr ALFAN Terdakwa dan kawan – kawan langsung membiarkan sdr ALFAN untuk pergi dan menjelaskan kepada sdr ALFAN bahwa sudah tidak ada masalah lagi;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah sdr ALFAN pergi tersebut kami melanjutkan untuk duduk santai di Gg. Angket di rumah sdr ISKANDAR dan tidak lama kemudian ada sekelompok orang yang merupakan rombongan sdr sdr ALFAN yang tidak terima karena kami dianggap telah melakukan penyekapan kepada sdr ALFAN dan kami saling berhadapan saat itu;
- Bahwa terdakwa menerangkan kronologis kejadianya berawal pada hari Minggu Tanggal 06 Februari 2022 sekira Pukul 18.00 wib pada saat Terdakwa dan sdr ABDUL HADI Als DUL OBENG melakukan penyekapan atau membawa paksa sdr ALFAN ke dalam kampung beting tersebut Terdakwa dan sdr ABDUL HADI Als DUL OBENG ada menggunakan senjata tajam berupa pisau yang mana pada saat itu sdr ABDUL HADI Als DUL OBENG ada mengancamnya dengan menggesekan pisau Terdakwa ke arah punggung sdr ALFAN dan mengenai jaket warna merahnya sedangkan Terdakwa ada memukul kepala sdr ALFAN yang pada saat itu menggunakan topi, kemudian setelah melakukan konfirmasi kepada sdr ALFAN ternyata kami salah paham terhadap sdr ALFAN dan saat itu kami melepaskan sdr ALFAN dan suruh pergi, namun sebelumnya kami ada memberitahu kepada sdr ALFAN ada memberitahu kepada orang jika ada yang menanyakan bahwa tidak ada permasalahan lagi namun tidak lama kemudian rombongan dari sdr ALFAN tidak terima karena kami dianggap telah benar-benar menyekap sdr ALAFN sehingga pada saat itu kami kedua kelompok yang masing telah membawa senjata tajam terjadi bentrok;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu terdakwa dan sdr ABDUL HADI Als DUL OBENG ada mengatakan kepada sdr ALFAN dengan kata-kata “ bagus kau diam dan ikot yak, kalau tadan nanti ku tikam kau”, sehingga akhirnya saudara Alfian pada saat itu mengikuti perintah para terdakwa.

Terdakwa II ABDUL HADI Alias Dul Obeng Bin Arrani (Alm) p

ada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah pengancaman;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi korbannya ialah saudara Alfian;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi pelakunya ialah terdakwa bersama-sama dengan sdr ISKANDAR Alias Pak Is;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa dan sdr ISKANDAR Alias Pak Is melakukan penyekapan atau membawa paksa sdr ALFAN ke dalam kampung beting tersebut Terdakwa dan sdr ISKANDAR Alias Pak Is ada menggunakan senjata tajam berupa pisau yang mana pada saat itu sdr ISKANDAR Alias Pak Is ada mengancamnya dengan menggesekan pisau Terdakwa ke arah punggung sdr ALFAN dan mengenai jaket warna merahnya sedangkan Terdakwa memukul kepala sdr ALFAN dengan pisau yang pada saat itu menggunakan topi;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan sdr ISKANDAR Alias Pak Is memang ada mengatakan kepada sdr ALFAN dengan kata “bagus kau diam dan ikot yak, kalau tadan nanti ku tikam kau”;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah melakukan dan mengkonfirmasi kepada sdr ALFAN Terdakwa dan kawan – kawan langsung membiarkan sdr ALFAN untuk pergi dan menjelaskan kepada sdr ALFAN bahwa sudah tidak ada masalah lagi;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah sdr ALFAN pergi tersebut kami melanjutkan untuk duduk santai di Gg. Angket di rumah sdr ISKANDAR dan tidak lama kemudian ada sekelompok orang yang merupakan rombongan sdr sdr ALFAN yang tidak terima karena kami dianggap telah melakukan penyekapan kepada sdr ALFAN dan kami saling berhadapan saat itu;
- Bahwa terdakwa menerangkan kronologis kejadianny berawal pada hari Minggu Tanggal 06 Februari 2022 sekira Pukul 18.00 wib pada saat Terdakwa dan sdr ISKANDAR melakukan penyekapan atau membawa paksa sdr ALFAN ke dalam kampung beting tersebut Terdakwa dan sdr ISKANDAR ada menggunakan senjata tajam berupa pisau yang mana pada saat itu Terdakwa ada mengancamnya dengan menggesekan pisau Terdakwa ke arah punggung sdr ALFAN dan mengenai jaket warna merahnya sedangkan sdr ISKANDAR memukul kepala sdr ALFAN yang pada saat itu menggunakan topi, kemudian setelah melakukan konfirmasi kepada sdr ALFAN ternyata kami salah paham terhadap sdr ALFAN dan saat itu kami melepaskan sdr ALFAN dan suruh pergi, namun sebelumnya kami ada

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu kepada sdr ALFAN ada memberitahu kepada orang jika ada yang menanyakan bahwa tidak ada permasalahan lagi namun tidak lama kemudian rombongan dari sdr ALFAN tidak terima karena kami dianggap telah benar-benar menangkap sdr ALFAN sehingga pada saat itu kami kedua kelompok yang masing telah membawa senjata tajam terjadi bentrok;

- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu terdakwa dan sdr ISKANDAR Alias Pak Is ada mengatakan kepada sdr ALFAN dengan kata-kata “ bagus kau diam dan ikot yak, kalau tadan nanti ku tikam kau”, sehingga akhirnya saudara Alfian pada saat itu mengikuti perintah para terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Helai jaket warna merah merk Adidas dengan robek dibagian punggung sebelah kiri belakang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi ALFAN pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar 18.000 wib;
- Bahwa kejadian tersebut di Tanjung Pulau Jl. Baladewa Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi korban Alfian Saladin sedang bermain slot mesin di daerah beting, tiba-tiba Terdakwa I datang bersama dengan Terdakwa II dan langsung menghampiri saksi korban, Terdakwa I langsung memiting saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, dan saksi korban langsung berontak dari pitingan tersebut, lalu Terdakwa I mengeluarkan Pisau yang berukuran sekitar 20 Cm dari samping badannya dan langsung menodongkannya ke arah perut saksi korban, sedangkan terdakwa II juga mengeluarkan pisau miliknya yang berukuran sekitar 30 Cm dan langsung mengibaskan pisaunya ke arah punggung saksi korban yang mengakibatkan jaket milik saksi korban robek. Selanjutnya para terdakwa langsung menarik baju (menyeret) saksi korban sambil para terdakwa mengatakan “bagus kau diam dan ikot jak, kalau tadak nanti kami tikam kau” akhirnya dengan keadaan terpaksa saksi korban mengikuti perintah dari para terdakwa. Setelah itu sesampainya di depan rumah susun di Jalan Baladewa Gg.Angket Kec.pontianak Timur para terdakwa dan saksi korban bertemu dengan saksi M.Dwi Cahyo, selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Saksi M.Dwi Cahyo “apakah benar saksi korban yang telah menangkap saksi M.Dwi Cahyo di daerah Siantan”, lalu saksi M.Dwi Cahyo menjawab bahwa saksi korban tidak melakukan hal tersebut,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan saksi korban telah membantu saksi M.Dwi Cahyo saat bertemu dengan saudara Mastub. Setelah mendengar hal tersebut akhirnya saksi korban pun dilepaskan oleh para terdakwa karena kesalahpahaman itu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP,, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. memaksa orang lain supaya melakukan , tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, memaksa orang lain supaya melakukan , tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang perseorangan yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yaitu terdakwa I. ISKANDAR alias PAK IS Bin H. JAMALUDIN (alm) dan Terdakwa II. ABDUL HADI alias DUL OBENG Bin ARRANI yang diajukan dipersidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di Persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari para terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan suatu perbuatan, dan para terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim selama dalam persidangan ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa para terdakwa memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP dan tidak ditemukan adanya bukti yang



menyatakan bahwa para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum sehingga telah terbukti sah dan menyakinkan;

Ad.2. memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jika salah satu telah terbukti maka keseluruhan dari unsur ini juga dianggap terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang bahwa selain itu yang dimaksud dengan melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah (R. Soesilo, dalam bukunya KUHP Serta Komentar Komentar Lengkap pasal Demi pasal). Yang dilarang dalam unsur pasal ini ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan.

Bahwa dalam unsur ini, pelaku menghendaki perbuatan kekerasan yang dilakukannya terhadap orangg atau setidaknya pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti serta bukti surat yang menjadi alat bukti yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Para Terdakwa, didapat dan terungkap kronologis kejadian dan fakta hukum yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi ALFAN pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar 18.000 wib;
- Bahwa kejadian tersebut di Tanjung Pulau Jl. Baladewa Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi korban Alfan Saladin sedang bermain slot mesin di daerah beting, tiba-tiba Terdakwa I datang bersama dengan Terdakwa II dan langsung menghampiri saksi korban, Terdakwa I



langsung memiting saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, dan saksi korban langsung berontak dari pitingan tersebut, lalu Terdakwa I mengeluarkan Pisau yang berukuran sekitar 20 Cm dari samping badannya dan langsung menodongkannya ke arah perut saksi korban, sedangkan terdakwa II juga mengerluarkan pisau miliknya yang berukuran sekitar 30 Cm dan langsung mengibaskan pisaunya ke arah punggung saksi korban yang mengakibatkan jaket milik saksi korban robek. Selanjutnya para terdakwa langsung menarik baju (menyeret) saksi korban sambil para terdakwa mengatakan “bagus kau diam dan ikot jak, kalau tadak nanti kami tikam kau” akhirnya dengan keadaan terpaksa saksi korban mengikuti perintah dari para terdakwa. Setelah itu sesampainya di depan rumah susun di Jalan Baladewa Gg.Angket Kec.pontianak Timur para terdakwa dan saksi korban bertemu dengan saksi M.Dwi Cahyo, selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Saksi M.Dwi Cahyo “apakah benar saksi korban yang telah menyekap saksi M.Dwi Cahyo di daerah Siantan”, lalu saksi M.Dwi Cahyo menjawab bahwa saksi korban tidak melakukan hal tersebut, melainkan saksi korban telah membantu saksi M.Dwi Cahyo saat bertemu dengan saudara Mastub. Setelah mendengar hal tersebut akhirnya saksi korban pun dilepaskan oleh para terdakwa karena kesalahpahaman itu;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersbeut jelas Para Terdakwa telah melakukan pengancaman kekerasan terhadap saksi ALFAN asehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersbeut diatas juga jelas bahwa pengancaman yang dilakukan terhadap saksi ALFAN dilakukan oleh Para Terdakwa dengan secara Bersama-sama sheingga mereka yang melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yakni alasan pemaaf atau alasan pembenar dari diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari Pembelaan yang disampaikan para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan Para Terdakwa dan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa antara Para Terdakwa dengan Para saksi telah terjadi perdamaian, Para Terdakwa telah meminta maaf kepada para saksi dan mereka telah saling memaafkan maka Majelis akan mempertimbangkannya setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa dibawah ini oleh karena itu untuk menjaga kondusifitas keadaan lingkungan baik di lingkungan Para Terdakwa dan lingkungan Para Saksi yang terlibat dalam perkara aquo maupun yang tidak, maka Majelis tidak sependapat dengan penjatuhan pidana sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Telah terjadi perdamaian diantara Para Terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 335 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I ISKANDAR Alias PAK IS Bin H JAMALUDIN (Alm), Terdakwa II ABDUL HADI Alias DUL OBENG Bin ARRANI (Alm), telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “pengancaman secara Bersama-sama” sebagaimana dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I ISKANDAR Alias PAK IS Bin H JAMALUDIN (Alm), Terdakwa II ABDUL HADI Alias DUL OBENG Bin ARRANI (Alm), dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helai jaket warna merah merk Adidas dengan robek dibagian punggung sebelah kiri belakan

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara secara tanggung renteng dan berimbang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, oleh kami, Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Moch. Nur Azizi, S.H. dan Kurnia Dianta Ginting, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Robin P Hutagalung, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa secara telekonferens;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, S.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Kurnia Dianta Ginting, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Ptk